



P U T U S A N

Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRFANIE, S.E., warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Belahan Nomor 46 RT. 05 RW. 03, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hamid,SH.,MH dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 31,5 Nomor 4 A RT. 04 RW. 02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

m e l a w a n

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA, di wakili oleh Direksi/Direktur Drs.H.Sofyan Asli, berkedudukan di Komplek Pangeran Antasari Nomor 36, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishfi Ramadhan,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkedudukan di Jalan Rawasari XXIII, Komplek Purnama Blok E Nomor 1 RT.90, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

d a n

BUPATI BANJAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km. 40 Martapura, Propinsi Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha dan Turut Termohon Kasasi

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat pada tanggal 02 Agustus 1999 diangkat oleh Tergugat menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Direktur Utama Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar) Nomor 813.3-03-VIII/PEG/99 yang ditetapkan di Martapura tanggal 02 Agustus 1999, dengan Nomor Induk Karyawan 9908003 Pangkat/Golongan Ruang C/1, kemudian pada tanggal 01 Agustus 2000 Penggugat diangkat oleh Tergugat menjadi Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Baramarta berdasarkan Petikan Surat Keputusan Tergugat (Direktur Utama Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar) Nomor 812.13-04/PEG/PD.BMT/2000 ditetapkan di Martapura tanggal 01 Agustus 2000, dengan Nomor Induk Karyawan 9908003 Pangkat/Golongan Ruang C/I;
- 2 Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai selalu melaksanakan dengan baik, kemudian pada tanggal 08 Januari 2001 Penggugat diangkat oleh Tergugat menjadi Manajer Pemasaran berdasarkan Petikan Keputusan Tergugat (Direktur Utama Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar) Nomor 821.24/04/PEG, dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2004 Penggugat diangkat oleh Tergugat menjadi Manajer Keuangan dari Jabatan sebelumnya Kabag Akuntansi berdasarkan Petikan Keputusan Tergugat (Direktur Utama Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar) Nomor 821.2/03/Peg dengan Pangkat/Golongan Ruang C/2;
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka pada tanggal 06 Pebruari 2007 Penggugat diangkat oleh Turut Tergugat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Baramarta dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat (Bupati Banjar) Nomor 67 Tahun 2007, dalam Diktum Surat Keputusan dimaksud MEMUTUSKAN Menetapkan:

PERTAMA	Mengangkat Sdr. Irfanie, S.E, Manajer Keuangan PD. Baramarta sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar;
KEDUA	Masa jabatan Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan;
KETIGA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Diktum Surat Keputusan Turut Tergugat dimaksud, Penggugat tidak pernah dinyatakan dibebaskan tugas atau diberhentikan sebagai Pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Baramarta, dan oleh karenanya status kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta masih melekat pada Penggugat hingga kini;

4 Bahwa Penggugat pada tanggal 09 Juni 2008 oleh Turut Tergugat diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah (PD) Lumbung Desa Modern Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat (Bupati Banjar) Nomor 401 Tahun 2008, dalam Diktum KETIGA Keputusan dimaksud menyatakan Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2007 tanggal 6 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Anggota Direksi PD. Baramarta Kabupaten Banjar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam Keputusan dimaksud Penggugat juga tidak pernah dinyatakan dibebaskan-tugaskan maupun diberhentikan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Baramarta;

5 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Penggugat oleh Turut Tergugat diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat (Bupati Banjar) Nomor 62 Tahun 2011, dalam Diktum Surat Keputusan dimaksud juga tidak ada yang menyatakan mengenai Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Baramarta;

6 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah dibebaskan-tugaskan maupun diberhentikan sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Baramarta, maka seharusnya Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat (Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar) tidak memberikan hak-hak Penggugat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

7 Bahwa Penggugat menjadi Calon Pegawai tahun 1999 dan diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tahun 2000 oleh Tergugat sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar, "Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b Mengangkat, memberhentikan dan memindah-tugaskan Pegawai dari jabatan dibawah Direksi;

Sedangkan Penggugat diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Baramarta pada tahun 2007 sebagaimana posita angka 3 (tiga) dan diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Kabupaten Banjar tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 (empat) oleh Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar, “(1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah, diutamakan dari Swasta atas usulan Badan Pengawas;” dan wewenang Pemberhentian Direksi merupakan kewenangan dari Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar, dalam Peraturan Daerah dimaksud Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar;

8 Bahwa Penggugat oleh Turut Tergugat diberhentikan sebagai Anggota Direksi Perusahaan Daerah Baramarta pada tanggal 4 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 464 Tahun 2008 dan diberikan uang penghargaan sebesar Rp124.067.164,00 (seratus dua puluh empat juta enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang merupakan hak dari Penggugat sebagai Anggota Direksi, bukan sebagai Pegawai; Sedangkan mengenai pemberhentian Pegawai dengan hormat dan hak yang dapat diperoleh Pegawai yang diberhentikan tersebut diatur dalam Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar yaitu:

- 1 Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena:
 - a Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - b Permintaan sendiri;
 - c Kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d Meninggal dunia;
 - e Pengurangan Pegawai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan;
- 3 Bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sesuai dimaksud ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan berhenti;

Dari ketentuan Pasal dimaksud maka uang penghargaan bukan merupakan hak Pegawai yang diberhentikan, namun merupakan hak dari Anggota Direksi yang diberhentikan, sedangkan hak dari Pegawai yang diberhentikan dengan hormat adalah uang pensiun dan jaminan hari tua, oleh karena Tergugat hingga saat ini tidak pernah memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar sehingga Penggugat tidak pernah memperoleh hak-hak normatif dimaksud;

- 9 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah diberhentikan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat pada Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar dan membayar hak-hak normatif Penggugat yang belum dibayar terhitung sejak Februari 2011 sampai gugatan ini diajukan, atau jika Tergugat tidak mempekerjakan kembali Penggugat pada Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar, Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar;
- 10 Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini melalui mediasi namun tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 565/278 Hubinsyaker/Disnakertrans/2012 Perihal Anjuran yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 20 April 2012, dan Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial pada tanggal 4 Mei 2012 (terlampir);
- 11 Bahwa Penggugat juga tidak diberikan hak uang produksi sejak tahun 2009 hingga sekarang dan tidak diberikan hak-hak lain hingga gugatan ini diajukan;
- 12 Bahwa selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai pada Perusahaan Daerah Baramarta Penggugat selalu melaksanakan dengan baik dan tidak pernah membuat kesalahan maupun melanggar Peraturan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa Penggugat sejak diberhentikan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern tanggal 17 Januari 2011 tidak dipekerjakan kembali pada perusahaan Tergugat dan tidak diberhentikan sebagai Pegawai pada perusahaan Tergugat serta tidak diberikan hak-hak Penggugat;
- 14 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mempekerjakan kembali atau tidak memberhentikan Penggugat pada perusahaan Tergugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat jelas bertentangan dengan rasa keadilan;
- 15 Bahwa gaji terakhir Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta sebesar Rp3.725.050,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah);
- 16 Bahwa Penggugat bekerja sebagai Calon Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta sejak tanggal 02 Agustus 1999 dan diangkat sebagai Pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Baramarta sejak tanggal 01 Agustus 2000 hingga sekarang belum pernah diberhentikan, sehingga masa kerja Penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- 17 Bahwa hak yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar dan sesuai dengan Peraturan Direktur PD. Baramarta Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perusahaan PD. Baramarta Kabupaten Banjar Pasal 47 ayat (1) adalah:
 - Gaji yang tidak dibayar sejak bulan Februari 2011 sampai pada saat gugatan ini diajukan bulan Juli 2012 yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebesar: $18 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.725.000,00 = \text{Rp}67.050.900,00$ (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - Uang pesangon sesuai dengan Pasal 156 Ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan = $9 \times \text{Rp}3.725.050,00 = \text{Rp}33.525.450,00$ (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Uang Penghargaan sesuai dengan Pasal 156 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan = $4 \times \text{Rp}3.725.050,00 = \text{Rp}14.900.200,00$ (empat belas juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah);Dengan total Rp115.476.550,00 (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menghukum Tergugat agar memberhentikan Penggugat sebagai karyawan pada Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar dan membayar gaji yang tidak dibayar selama 18 (delapan belas) bulan x Rp3.725.000,00 sebesar Rp67.050.900,00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan memberikan hak-hak normatif Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - Gaji yang tidak dibayar selama 18 (delapan belas) bulan x Rp3.725.050,00 = Rp67.050.900,00 (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - Uang Pesangon = 9 x Rp3.725.050,00 = Rp33.525.450,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - Uang Penghargaan = 4 x Rp3.725.050,00 = Rp14.900.200,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah);Dengan total Rp115.476.550,00 (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri;
- 7 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- 1 Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang telah mendudukkan Direktur Utama PD Baramarta sebagai Tergugat dan Bupati Banjar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini jelas terlihat jika Penggugat tidak fokus untuk

Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013



menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas tuntutan Penggugat apakah Direktur PD. Baramarta ataukah Bupati Banjar ?;

2 Bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pasal 2 mencantumkan “Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a Perselisihan Hak;
- b Perselisihan Kepentingan;
- c Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan;
- d Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan;

Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menggambarkan tentang apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 tersebut, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas siapa yang harus bertanggung-jawab atas berhentinya Penggugat dari PD. Baramarta, dan gugatan yang demikian haruslah untuk tidak dapat diterima;

3 Bahwa dalam gugatan telah tersusun secara sistematis kronologis kejadian dari peristiwa yang digambarkan oleh Penggugat, namun jika kita cermati lebih dalam lagi ternyata antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak bersesuaian dimana ada yang dituntut dalam petitum ternyata tidak ada termuat dalam posita, seperti dalam petitum Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tapi dalam posita gugatan tidak ada menjelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung bilamana antara posita dan petitum tidak ada saling bersesuaian maka gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima;

Mahkamah Agung Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi: “suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ *fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya; Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya: Gugatan tidak dapat diterima”;

4 Bahwa lebih jauh kalau kita cermati isi gugatan Penggugat yang menarik Bupati Banjar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini mengenai kewenangan Bupati Banjar sebagai pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur di PD. Baramarta dan Mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Direktur yang baru pada PD. Lumbung Desa Modern adalah masuk dalam sengketa tentang kewenangan dari suatu prosedur yang dikeluarkan oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan Pasal 53, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, dan Pengadilan itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin bukan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diajukan oleh Penggugat sekarang;

Eksepsi Turut Tergugat:

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;
- 2 Bahwa objek gugatan Penggugat mengajukan Turut Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial salah alamat, karena yang berwenang memutuskan dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dimana objek dari sengketa ini adalah berupa Keputusan Bupati Banjar, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelaslah bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Hubungan Industrial;
- 3 Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah disebutkan:
 - 1 Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan Pengusaha

Hal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pekerja/Buruh Atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan;

- 2 Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Sehingga jelaslah bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat salah alamat karena dalam objek sengketa Perselisihan Hubungan Industrial telah disebutkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan Pengusaha Dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan, dimana Turut Tergugat disini bukanlah Pengusaha;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberi Putusan Nomor 13/PHI.G/2012/PN.BJM. tanggal 5 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Pekerja pada tanggal 5 November 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pekerja melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/PHI.K/2012/PN.Bjm. Jo. Nomor 13/PHI.G/2012/PN.BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 22 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Kasasi telah disampaikan kepada Tergugat/Pengusaha dan Turut Tergugat pada tanggal 29 November 2012 kemudian Tergugat/Pengusaha mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Desember 2012 dan Turut Tergugat mengajukan jawaban Memori Kasasi pada tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatannya kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pertimbangannya, sebagaimana terdapat pada halaman 29 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/PHI.G/2012/PN. BJM. tanggal 5 November 2012 adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yaitu yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah dinyatakan dibebaskan atau diberhentikan sebagai Pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Baramarta, dan oleh karenanya status kepegawaian Penggugat sebagai pegawai Perusahaan Daerah Baramarta masih melekat pada Penggugat hingga kini, sedangkan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa yang menjadi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sebagaimana terdapat pada halaman 28 paragraf ke- 2, yang mengatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar berakhir sejak tanggal 4 Juli 2008 dan sejak keluarnya Keputusan Bupati Banjar Nomor 464 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008;

Bahwa, menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan tersebut, bertentangan dan melanggar hukum, dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Baramarta Kabupaten

Hal. 11 dari 15 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, dan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Baramarta Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perusahaan PD. Baramarta Kabupaten Banjar, tidak ada ketentuan sedikitpun yang menegaskan bahwa dengan diberhengkannya Penggugat sebagai Direktur, maka secara otomatis hak Penggugat sebagai Pegawai dengan segala hak dan kewajibannya hilang;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Baramarta Kabupaten Banjar, menegaskan: "Pegawai adalah pegawai perusahaan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi";
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Baramarta Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perusahaan PD. Baramarta Kabupaten Banjar, menegaskan: "Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi";
- 4 Bahwa pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar dapat berasal dari Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta sendiri dan berasal dari luar;
- 5 Bahwa Penggugat sebelum diangkat sebagai Direktur oleh Bupati Banjar (Turut Tergugat) adalah pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar;

Oleh karena itu, tidak ada dasar hukumnya apabila Penggugat diberhentikan sebagai Direktur oleh Bupati Banjar (Turut Tergugat), maka secara bersamaan status Penggugat sebagai pegawai juga diberhentikan. Karena antara status Pegawai dan Direktur berbeda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya, sebagaimana terdapat pada halaman 28-29 paragraf ke- 1 dan 4 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/PHI.G/2012/PN. BJM. tanggal 5 November 2012 adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan saudara Irfanie, S.E., (Penggugat) sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar, maka kepadanya berdasarkan Pasal 15 Perda Kabupaten Banjar Nomor 25 tahun 2000 Perusahaan Daerah Baramarta telah memberikan uang penghargaan kepada saudara Irfanie,SE., sejumlah Rp124.067.164,00 (seratus dua puluh empat juta enam puluh tujuh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus enam puluh empat rupiah) dan oleh saudara Irfanie,S.E., (Penggugat) telah diterimanya (Bukti T.3);

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat diberhentikan oleh Turut Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor 464 tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 yaitu dengan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda Kabupaten Banjar Nomor 25 tahun 2000 bahwa Penggugat memangku jabatan rangkap di Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern dengan Keputusan Bupati Banjar Nomor 401 tahun 2008 maka karena Penggugat diberhentikan dalam jabatan sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Baramarta sesuai dengan Pasal 15 Perda Kabupaten Banjar Nomor 25 tahun 2000, Penggugat mendapatkan Uang Penghargaan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan, dan pada kenyataannya pada tanggal 18 September 2008 Penggugat telah menerima Uang Penghargaan sejumlah Rp124.067.164,00 (seratus dua puluh empat juta enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) (Bukti T.3);

Bahwa, menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan tersebut, bertentangan dan melanggar hukum, dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan. Dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib membayar hak-hak normatif Penggugat yang belum dibayar, dan Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Perusahaan;
Daerah Baramarta Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar;
- 2 Bahwa Uang Penghargaan yang telah diterima Penggugat tersebut, bukanlah merupakan hak normatif sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar, tetapi merupakan Uang Penghargaan dari Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Baramarta Kabupaten Banjar;
- 3 Bahwa hak normatif Penggugat Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 Peraturan Direktur PD. Baramarta Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perusahaan PD. Baramarta Kabupaten Banjar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah berupa: Gaji, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2 tersebut:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 22 November 2012 dan Kontra/Jawaban Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pekerja telah berubah posisi sejak tahun 2000 menjadi Direksi, sejak diangkat menjadi Direksi, Hak Pekerja telah diberikan dan juga telah diberikan *kompensasi*;
- 2 Bahwa atas tuntutan sebagai Pekerja, telah lewat waktu Hak Pekerja melebihi 2 (dua) tahun sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pekerja:

IRFANIE,S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRFANIE, S.E.**,
tersebut;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2013** oleh **DR. H. IMAM SOEBECHI,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD,SH.,MH** dan **BERNARD,SH.MM.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/ ARSYAD,SH.,MH

ttd/ DR. H. IMAM SOEBECHI,SH.,MH

ttd/ BERNARD,SH.MM

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002